

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi**

##### **3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi**

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. Samsat memiliki peran member pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berhubungan dengan pemasukan uang ke kas negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Terpadu Satu Atap ini dijalankan oleh 3 instansi pemerintah yang saling bekerja sama yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja. Setiap instansi memiliki peran masing-masing untuk meningkatkan pelayanan dalam pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Polri berperan dalam menerbitkan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi Berperan dalam menetapkan besarnya PKB dan BBNKB sedangkan PT. Jasa Raharja berperan mengelola SWDKLLJ.

Tujuan dibentuk Samsat adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Samsat mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Direktur Utama PT Jasa Raharja (PERSERO) dengan Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Samsat merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda.

Latar belakang terbentuknya samsat diseluruh Indonesia diawali dengan keluarnya surat keputusan Bersama 3 menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 NOMOR: KEP-1693/MK/IV/12/1976;311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat 1. Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangkah peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor.

Sejalan dengan meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah dalam segala bidang berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantu khususnya dalam rangkah realisasi tugas otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah maka dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 Maret 1978. Untuk membantu Gubernur dalam mengelolah pendapatan Provinsi di daerah Kabupaten, dibentuklah Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi termasuk wilayah Kabupaten Ende dengan pimpinan yang pertama oleh : Drs.Thimotius Dapatalu

Dalam menjalankan kantor cabang Dinas Pendapatan mengalami perubahan nama beberapa kali, yakni pada tahun 2001 Kantor Cabang Dinas Pendapatan berubah nama menjadi UPTD Pendapatan Daerah Provinsi termasuk juga wilayah Kabupaten Ende, pada tahun 2008 berubah nama lagi menjadi UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2017 mengalami perubahan nama lagi menjadi UPTD Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur , dan di tahun 2019 berubah nama lagi menjadi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Ende pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sampai dengan saat ini.

Dari inspirasi terpadu tersebut, Pemda Nusa Tenggara Timur mempunyai gagasan untuk melaksanakan pengelolaan kendaraan bermotor secara Kerjasama dan terpadu, yang terakhir diberi nama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

disingkat SAMSAT. Dalam pelaksanaannya harus dengan Visi dan Misi layanan Unit Pelayanan PKB & BBNKB untuk SAMSAT di Nusa Tenggara Timur sebagaiberikut:

Visi :

Pendapatan asli daerah yang tinggi sebagai indikator kemandirian  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Misi :

1. Meningkatkan kontribusi pendapatan daerah terhadap peningkatan pendapatan dan belanja daerah.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Turut serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.


### **3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi**

Struktur organisasi pada unit pelayanan Samsat Ende ditetapkan berdasarkan peraturan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 Maret 1978, dimana unit pelayanan PKB dan BBNKB dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pelayanan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit pelayanan Samsat Ende terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan & Penagihan, dan Seksi pendaftaran Evaluasi & Verifikasi. Masing-masing

dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Samsat Ende.

Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bagan susunan organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kab. Ende dapat dilihat pada Gambar III.1 sebagai berikut:



Sumber : (Samsat ende)

**Gambar III. 1**

**Struktur Organisasi UPT. Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Unit Pelayanan juga memiliki beberapa kali pergantian Kepala Unit berikut nama-nama Kepala/Pimpinan yang pernah mengabdikan diri di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Ende:

1. Drs. Thimotius Dapatalu
2. Drs. Fidelis Pranda
3. Drs. L.O. Wila Huky
4. Alex A. Da Costa, Bckn
5. Drs. Joseph Sudirman
6. Frans X. Here Wila, SH
7. Viactor Viktor Sowa, SH
8. L. A. Koreh, S. IP
9. Drs. Rame Hyeronimus
10. Sebastianus Bone, SH
11. Friets Dominggus Bua Mone, S. Si
12. Paulus Lagan Golot, SE (Hingga Saat Ini).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai mana yang diatur dalam peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2008.

Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kab.Ende terdiri dari :

1. Kepala Unit

Pimpinan atau Kepala Unit memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, penetapan dan penagihan, dan pendaftaran evaluasi dan verifikasi

- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
2. Sub Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi dan tugas yang terdiri dari :
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan perencanaan kerja dan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - c. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - f. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
  - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
  - i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB

- j. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - k. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kinerja kegiatan dan akuntabilitas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
  - m. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - n. Mempertanggung jawabkan persediaan umum dan alat kerja dalam kantor unit pelayanan
3. Seksi Penetaan dan Penagihan
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Menyusun bahan rencana kerja strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - d. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - e. Melaksanakan pendataan dan penelitian basis data PKB dan BBN-KB hasil pendataan dan penelitian lapangan
  - f. Melaksanakan pelayanan informasi dan pendaftaran objek dan subjek PKB dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan

- g. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran basis data PKB dan BBN-KB hasil pendataan dan penelitian lapangan
- h. Menetapkan PKB dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan
- i. Menghimpun dan menyajikan data objek dan subjek PKB dan BBN-KB termasuk data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya dan pengenaan tarif pajak progresif
- j. Melakukan pemutakhiran dan pengelolaan, perekaman dan dokumentasi basis data PKB dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan
- k. Menghimpun, menyusun dan mengusulkan harga pasaran umum/nilai jual kendaraan bermotor
- l. Menerbitkan dan mengadministrasikan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan
- m. Melaksanakan pelayanan pemblokiran, penundaan dan pencabutan penundaan pembayaran objek pajak kendaraan bermotor
- n. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
- o. Menyusun daftar dan menghimbau wajib pajak PKB yang belum perpanjangan atau daftar ulang dan BBN-KB yang belum tukar nama
- p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB
- q. Menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan PKB dan BBN-KB

- r. Menerima, memproses dan mengadministrasikan pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan
  - s. Menyusun dan mengadministrasikan daftar piutang yang dilakukan penangihan dengan surat paksa
  - t. Memproses dan menerbitkan STPD terhadap wajib pajak yang belum melunasi PKB dan BBN-KB dan/atau yang tidak mendaftar pada tahun berkenaan
  - u. Memproses dan menerbitkan surat keterangan telah melunasi PKB dan BBN-KB (Fiskal) antar daerah
  - v. Menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB
  - w. Menyiapkan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Seksi Pendaftaran Evaluasi dan Verifikasi
- a. Menerima dan mengolah data PKB dan BBNKB dari seksi penetapan dan penagihan
  - b. Melakukan pengecekan kembali sebelum data PKB dan BBNKB dikirim ke pusat
  - c. Memastikan proses perencanaan kerja sama telah sesuai dengan ketentuan
  - d. Melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
  - e. Mempertanggung jawabkan kelengkapan data PKB dan BBNKB melakukan evaluasi bersama.

- f. Menerima Pendafratan kendaraan baru

### 3.1.3. Kegiatan Usaha/ Organisasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Ende ialah dengan memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat yang terdaftar di Unit Pelayanan. Pendapatan pajak akan dialokasikan kepembangunan negara dan pemeliharaan sarana jalan dan transportasi umum. Selain melakukan kegiatan di dalam kantor, pelayanan juga sering dilakukan ke desa-desa disetiap bulannya seperti melakukan penagihan guna menghemat biaya transportasi masyarakat umum. Kegiatan di dalam kantor Unit Pelayanan sendiri memiliki tugas dan peran masing-masing sesuai dengan peraturan organisasi yang sudah diterapkan dalam Unit Pelayanan tersebut.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang diterima dari Unit Pelayanan Samsat Ende Periode 2017 – 2019, Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 1**


#### **Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Ende Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Roda 2</b>	<b>Roda 4</b>	<b>AlatBerat</b>	<b>Total</b>
2017	34.540	2.582	18	<b>37.140</b>
2018	37.900	2.734	18	<b>40.652</b>
2019	41.820	2.938	22	<b>44.780</b>

Sumber : SAMSAT Ende

Pada tabel III.1 menunjukkan data kendaraan yang terdaftar pada unit pelayanan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Yaitu pada 2017 total kendaraan yang terdaftar adalah 37.140, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 40.652, dan pada tahun 2019 jumlah kendaraan menjadi 44.780. Total data kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Ende sudah termasuk kendaraan roda 2, roda 4 dan alat berat.

Grafik Persentase realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Pada tahun 2017-2019 di Unit Pelayanan Samsat Ende



Sumber : SAMSAT Ende

**Gambar III. 2**

**Grafik Penerimaan PKB dan BBNKB SAMSAT Ende**

Realisasi penerimaan PKB pada unit pelayanan merupakan upaya perwujudan dan memiliki target yang berikut adalah realisasi penerimaan PKB pada Unit Pelayanan SAMSAT Ende pada periode tahun 2017-2019 :

Tabel III. 2

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Periode 2017-  
2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	Rp7.033.201.701	Rp7.711.659.275	109,6%
2018	Rp7.749.661.341	Rp8.387.141.905	108,2%
2019	Rp9.880.207.041	Rp10.127.651.278	102,50%

Sumber : SAMSAT Ende

Perhitungan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.711.659.275}{7.033.201.701} \times 100\% = 109,6\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{8.387.141.905}{7.749.661.341} \times 100\% = 108,2\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{10.127.651.278}{9.880.207.041} \times 100\% = 102,50\%$$

Tabel III.2 jumlah target dan realisasi penerimaan PKB di Unit Pelayan SAMSAT Ende dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Jumlah penerimaan PKB pada tahun 2017 dinilai sangat tinggi memiliki tingkat realisasi yang termasuk tinggi, pencapaian target atas realisasi PKB yang telah ditentukan oleh data diatas dapat dilihat dari penetapan target yaitu Rp.7.033.201.701 sedangkan pencapaian realisasi penerimaan sampai dengan Rp.7.711.659.275 dengan persentase penerimaan sebesar 109,6%. Tingginya penerimaan di tahun 2017 dikarenakan Unit Pelayanan melakukan banyak dinas luar kota seperti melakukan sosialisasi tentang pentingnya fungsi pajak dan melakukan penagihan kedesa-desa

Jumlah penerimaan PKB pada tahun 2018 Jumlah penerimaan PKB juga dinilai sangat tinggi karena tingkat realisasi tinggi, realisasi PKB yang dicapai mencapai 108,2% dengan target yang di tentukan adalah sebesar Rp.7.749.661.341 dengan relisasi jangkauan penerimaan PKB adalah sebesar Rp. 8.387.141.905. dari data diatas persentase penerimaan tahun 2018 menurun jika dibandingkan dengan di tahun 2017 dengan selisi 1,4%, penurunan penerimaan disebabkan peningkatan target pada tahun 2018 yang cukup tinggi menyebabkan persentase penerimaan menjadi turun.

Jumlah penerimaan PKB pada tahun 2019 dinilai sangat tingkat realisasi yang dicapai juga termasuk tinggi, target yang ditetapkan adalah Rp.9.880.207.041 sedangkan realisasi penerimaan PKB mencapai Rp.10.127.651.278 yaitu dengan persentase penerimaan sebesar 102,50% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya penurunan lebih banyak terjadi pada tahun 2019, dikarenakan penerapan E-SAMSAT yang belum banyak dipahami oleh masyarakat umum dan pihak fiskus yang pada tahun 2019 lebih fokus melakukan sosialisasi E-SAMSAT sehingga kurang melakukan penagihan pajak keluar kota dan hanya melakukan penagihan di dalam kota. Alasan pihak fiskus tidak melakukan penagihan keluar kota juga karena memasuki masa pandemi COVID 19 yang juga menyebabkan turunnya penerimaan pajak dari berbagai kalangan masyarakat yang terdampak.

Upaya yang ditempuh oleh Unit Pelayanan SAMSAT Ende pada tahun 2017-2019 agar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penagihan diluar kota yang dilakukan dalam kurun waktu 1 atau 2 kali dalam waktu satu bulan kerja guna menghemat biaya transportasi masyarakat yang harus ke kota untuk membayar Pajak Kendaraan bermotor.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih kurang pemahamannya terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus disetiap adanya kesempatan agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya fungsi pajak dan peduli dalam membayar pajak terutangnya. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, surat kabar, media cetak, radio dan lain-lain.
3. Mengirim surat teguran dan penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
4. Melakukan razia kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian guna menangkap kendaraan-kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor.

### **3.2.2 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan data yang diterima dari Unit Pelayanan SAMSAT pada tahun 2017 – 2019, perkembangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 3**

**Target dan Realisasi Penjangkauan BBNKB pada periode 2017 – 2019 di Unit Pelayanan SAMSAT Ende**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	Rp 9.100.550.000	Rp 9.639.329.650	105,9%

2018	Rp 9.999.074.000	Rp 10.035.842.500	100,4%
2019	Rp 10.962.108.889	Rp 10.036.463.750	91,56%

Sumber : SAMSAT Ende

Perhitungan Realisasi BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.639.329.650}{9.100.550.000} \times 100\% = 105,9\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.035.842.500}{9.999.074.000} \times 100\% = 100,4\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{10.035.842.500}{9.999.074.000} \times 100\% = 91,56\%$$

Berdasarkan perhitungan Tabel III.3 menjelaskan target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 penerimaan BBNKB melampau target yang ditentukan yaitu dengan target Rp 9.100.550.000 sedangkan realisasi penerimaan sampai Rp 9.639.329.650 dengan persentase yaitu 105,9% tingkat penerimaan dinilai sangat tinggi pada tahun 2017.
2. Pada tahun 2018 penerimaan BBNKB juga melewati target yaitu dengan target yang ditentukan sebesar Rp 9.999.074.000 sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 10.035.842.500 dengan persentase penerimaan yaitu 100,4%, tingkat penerimaan dinilai sangat tinggi meskipun persentase penerimaan lebih rendah 5,5% dari tahun 2017.
3. Pada tahun 2019 penerimaan BBNKB dinilai tinggi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 10.962.108.889 sedangkan realisasi penerimaannya

Rp10.036.463.750 dengan persentase penerimaan yaitu 91,56% meskipun belum mencapai target penerimaan termasuk tinggi.

Dari data penerimaan BBNKB pada kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai sangat tinggi pada tahun 2017 dan 2018 dengan penerimaan diatas 100%, sedangkan tinggi di tahun 2019 yaitu hanya mencapai 91,56%. Dalam perkembangan tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Dikarenakan kurangnya minat pembelian kendaraan bermotor disetiap tahunnya, dan juga kenaikan target dan tingkat realisasi yang rendah,

Dalam kepengurusan BBNKB ini pada dasarnya tanpa adanya kendala, baik dari pihak petugas maupun wajib pajak itu sendiri. Setelah penulis melakukan pengambilan data, tentang BBNKB dapat dikatakan bahwa dai pihak SAMSAT Ende tidak mengalami masalah atau kendala dalam melakukan tugasnya, karena semua prosedur yang mereka jalankan sudah ditetapkan dan dilakukan sesuai yang telah diatur.

Walau demikian, masih ada kekurangan yang dirasakan dari pihak SAMSAT sendiri, yaitu mengenai kurang luasnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang BBNKB ini. Sehingga tidak semua wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang khususnya yang melkukan penyerahan kendaraan bermotor dapat mengetahui secara benartentang prosedur pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini yang akhirnya menggunakan jasa calo untuk kepengurusannya.

